



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR: 426 / 37 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DAN TIM SEPAK BOLA
PERSATUAN SEPAK BOLA DALEMAN FOOTBALL CLUB (PERSID FC)
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
MASA BHAKTI TAHUN 2024 - 2030

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya dinamika masyarakat dalam berolahraga khususnya cabang sepak bola yang semakin pesat dan digemari banyak kalangan maka perlu sarana dan prasarana yang memadai dan wadah perkumpulan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan wadah untuk melaksanakan pembinaan olahraga bagi generasi muda khususnya cabang sepakbola di Desa Daleman Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk sebuah tim sepakbola;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Daleman tentang Pembentukan Pengurus dan Tim Sepak Bola "Persatuan Sepak Bola Daleman Football Club" (PERSID FC).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);

- 11. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Daleman (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 1);
- 12. Peraturan Desa Daleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Daleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penggunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 6);
- 13. Peraturan Desa Daleman Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Daleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 7);
- 14. Peraturan Desa Daleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2023 Nomor 6));

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Susunan Pengurus dan Tim Sepak Bola Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dengan Tahun 2024.
- KEDUA : Nama Klub Sepak Bola Desa Daleman adalah Persatuan Sepak Bola Daleman Football Club (Persid FC).
- KETIGA : Adapun Susunan Pengurus Persatuan Sepak Bola Daleman Football Club (Persid FC) sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Pengurus Tim untuk merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan sepak bola dimaksud dengan terarah dan terencana.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan oleh tim untuk terselenggaranya kegiatan pembinaan sepak bola di Desa Daleman dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan sumber pendapatan yang lain dengan sukarela, ikhlas dan tidak mengikat
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Daleman
Pada Tanggal 30 Mei 2024
KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 426 / 37 TAHUN 2024
Tanggal : 30 Mei 2024

SUSUNAN PENGURUS TIM SEPAK BOLA PERSID FC
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

No Urut	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Desa Daleman	Penanggungjawab	0817259811
2	Gunadi	Pembina	083865633085
3	Agus Priyanto	Ketua	087853285216
4	Ibnu Kurniawan Aji	Wakil Ketua	0895388729366
5	a. Suyanto	Sekretaris I	089652522385
6	b. Rahmad Andriyanto	Sekretaris II	081373856310
7	a. Syaiful Anwar	Bendahara I	0895334671117
8	b. Akbar Arif Nurrohman	Bendahara II	089523132311
9	a. Galang Alfaridzi	Seksi Perlengkapan	081328949402
10	b. Tri Sigit Rohmadi		085742650726
11	c. Toni		08983205443
12	d. Fajar Tri Wibowo		0895379152889
13	a. Yana Feri Anggriawan	Seksi Kesehatan	085742323992
14	b. Okha Ferdian Putra		085640088354
15	c. Rosalvian Mahdallena		081325272276
16	d. Bangkit Tegar Perkasa		085975031521
17	e. Nurhadi		0895363413013
18	a. Dian Permadi	Koordinator Lapangan	089666843983
19	b. Lanjar Timbul Sumanto		089525767397
20	c. Yusuf Prasetya		085920045615
21	d. Imam Ghozali		089502157767
22	e. Fathoni Arif Ma'ruf		087851366354
23	f. Aris Triyono		085642309139

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN